



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES**

**PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU
Nomor:
17/LP/PL/ADM Berkas/Kab/14.12/V/2019,**

Menimbang :

A. Bahwa Bawaslu Brebes telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas LaporanDugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan dari:

Nama : **H. Subarkah, SE.**
 No.KTP/SIM/Paspor : 3329090506730013
 Alamat/Tempat Tinggal : Rt.002/ Rw. 002 Kaligangsa
 Kulon Brebes
 Tempat, Tanggal Lahir : Brebes 05 Juni 1973
 Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta

dengan Laporan pada hari Jum'at tanggal 08 Mei 2019, dicatat dalam penerimaan berkas LaporanDugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor **017/LP/PL/ADM berkas/Kab/14.12/IV/2019,**

B. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan dan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum: laporan memenuhi syarat formil dan materil laporan disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui

terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM

C. Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Bawaslu Kabupaten Brebes telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

a. Tentang Syarat Formil dan Materiil

1. Syarat formil sebagaimana dimaksud pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

- 1) Nama : **H.Subarkah, SE.**
- 2) No.KTP/SIM/Paspor : 3374021609820001
- 3) Alamat/Tempat Tinggal : Rt.002/ Rw. 002
Kaligangsa Kulon
Brebes
- 4) Tempat, Tanggal Lahir : Brebes 05 Juni 1973
- 5) Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
- 6) Foto Copy KTP sesuai dengan Aslinya

2. Syarat Materiil sebagaimana dimaksud pada permohonan pada penanganan pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana berikut :

1) Waktu Peristiwa :

Bahwa Pada Hari Jumat, 26 April 2019 tempat di Desa Jatirokeh, terdapat kejanggalan jumlah DPK di 33 TPS dimana ada 143 DPK, setelah itu terlapor pada tanggal 02 Mei 2019 melakukan penelusuran dan mendapatkan bukti-bukti adanya pengkodisian santri yang diarahkan untuk mencoblos Caleg DPRD Kab. Brebes nomor urut 3 dari partai PKB An. Moch. Iqbal Tanjung, S.Sos, MA.

2) Tempat Peristiwa : Desa Jatirokeh

Kedudukan hukum dalam temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kab. Brebes.

3) Saksi :

- Gilang Aditya
- Sukma Wijaya Mulya

4) Bukti Lainnya :

- 1 Bendel C1 Jatirokeh
- 1 Bendel DA1, dan DAA1 Jatirokeh

5) Riwayat / Uraian Peristiwa

Bahwa Pada Hari Jumat, 26 April 2019 tempat di Desa Jatirokeh, terdapat kejanggalan jumlah DPK di 33 TPS dimana ada 143 DPK, setelah itu terlapor pada tanggal 02 Mei 2019 melakukan penelusuran dan mendapatkan bukti-bukti adanya pengkodisian santri yang diarahkan untuk mencoblos Caleg DPRD Kab. Brebes nomor urut 3 dari partai PKB An. Moch. Iqbal Tanjung, S.Sos, MA.

Bahwa berdasarkan hasil pleno oleh Bawaslu Kabupaten Brbebes sesuai dengan temuan yang ada. Maka laporan dugaan pelanggaran administrasi telah memenuhi syarat formil dan materiil. Hal ini, berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.]

b. Bawaslu Kabupaten Brebes Berwenang Untuk Menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Berdasarkan Sebagaimana Berikut;

1. Berdasarkan Pasal 461 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif*";
2. Berdasarkan Pasal 101, Bawaslu bertugas huruf (e) berbunyi "*mengawasi pelaksanaan putusan / keputusan di wilayah kabupaten / kota, yang terdiri atas, angka (4) berbunyi "keputusan KPU, KPU Provinsi, serta KPU Kabupaten / Kota".*

3. Berdasarkan Pasal 103, Bawaslu berwenang “huruf b berbunyi *“memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kab/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang”*
4. Berdasarkan Pasal 19 pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan Administratif pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu;

D. Tentang Kedudukan Pelapor dan Terlapor

Bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu :

Pelapor merupakan Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan KTP dan memiliki kedudukan hukum untuk melaporkan dugaan pelanggaran Administratif

Bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (1) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Terlapor adalah:

- 1) calon anggota DPR;
- 2) calon anggota DPD;
- 3) calon anggota DPRD Provinsi;
- 4) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota;
- 5) Pasangan Calon;
- 6) Tim Kampanye; dan/ atau

7) Penyelenggara Pemilu.

Terlapor pada dugaan pelanggaran Administratif Pemilu adalah penyelenggara pemilihan umum yakni **PPS Jatirokeh dan PPK Songgom.**

E. Tenggang Waktu Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018, Hasil Pengawasan ditetapkan sebagai temuan pelanggaran Pemilu disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya terjadi dugaan pelanggaran Pemilu;
2. Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Administratif pemilu pada hari Jum'at 26 April 2019 dan melakukan kroscek, serta mengumpulkan bukti-bukti pada tanggal 2 Mei 2019 kemudian melaporkan pada Bawaslu Kabupaten Brebes pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2019;
3. Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh Terlapor sampai dengan diplenokannya dugaan pelanggaran administratif pemilu di Bawaslu Brebes tidak melewati 7 (tujuh) hari sejak ditemukan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka temuan dugaan pelanggaran administrasi yang dilaporkan oleh H. Subarkah, SE. serta dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Brebes dalam rentang waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud Pasal 454 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Jo Pasal 24 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018.

F. Bahwa Bawaslu Kabupaten Brebes, Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebagaimana Dimaksud Pada Huruf B, Mengambil Kesimpulan Sebagai Berikut:

1. Bahwa Temuan Dugaan pelanggaran Administrasi memenuhi syarat formil dan materiil laporan;
2. Bahwa Temuan disampaikan kepada Bawaslu kabupaten Brebes masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Perundang-undangan;
3. Bahwa Bawaslu kabupaten Brebes berwenang **memeriksa saksi-saksi, memeriksa video, mengkaji dokumen-dokumen dan dapat memutus** laporan dugaan pelanggaran administrasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Laporan / Temuan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

1. Menolak permohonan pelapor untuk seluruhnya;
2. Dugaan pelanggaran administrasi yang diduga dilakukan oleh PPK Songgom dan PPS Desa Jatirokeh **secara sah dan meyakinkan tidak terbukti.**

Demikian diputuskan pada sidang pemeriksaan dengan Acara Cepat oleh pemeriksa I) **Yunus Awaludin Zaman, S.H.I** dan pemeriksa II) **Anisul Fuad, S.Pd., M.Pd.** pemeriksa III) **MA. Ma'ruf, S.Pd., SOS.I., M.Pd.** sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Brebes, dan dibacakan dihadapan pelapor dan terlapor serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal Sepuluh bulan Mei, tahun dua ribu sembilan belas (10 – 05 – 2019).

Pelapor

Ttd

(H. Subarkah, SE.)

Tanda Tangan

Terlapor

ttd

(PPK Songgom)

Pemeriksa I

ttd

(Yunus Awaludin Zaman, S.H.I)

Pemeriksa II

ttd

(Anisul Fuad, S.Pd., M.Pd.)

Pemeriksa III

ttd

(M.A. Ma'ruf, S.Pd., Sos.I., M.Pd.)

Salinan sesuai dengan aslinya

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BREBES

Koordinator Sekretariat,



Agus Suprijadi, SE